

# BIAYA YANG DIPERBOLEHKAN MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO



# BIAYA YANG DIPERBOLEHKAN MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

## **Biaya 3 M**

**Mendapatkan**

**Menagih**

**Memelihara**


**PENGHASILAN**



**Kecuali : Dikenakan PPh Final  
Bukan Obyek PPh  
Dihitung dengan Norma**

## Biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan (1)

1. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  - a. biaya pembelian bahan;
  - b. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  - c. bunga, sewa, dan royalti;
  - d. biaya perjalanan;
  - e. biaya pengolahan limbah;
  - f. premi asuransi;
  - g. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - h. biaya administrasi; dan
  - i. pajak kecuali Pajak Penghasilan;





## Biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan (2)

2. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A
3. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

## Biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan (3)

5. kerugian selisih kurs mata uang asing;
6. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan



## Biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan (4)

### 8. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

- » telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
- » Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
- » telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
- » syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;



Biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan (5)

9. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
10. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
11. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;



Biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan (6)

12. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan


13. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

14. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya di atas didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun





# KOMPENSASI KERUGIAN



- 1. MAX 5 TAHUN BERTURUT-TURUT**
- 2. PEMBUKUAN**
- 3. KERUGIAN YANG DAPAT DIKOMPENSASI DARI SPT (RUGI FISKAL) ATAU SESUAI SKP JIKA TELAH DIPERIKSA**



Note : Kerugian hanya dapat dikompensasi di tahun berikutnya bila tahun berikutnya tersebut LABA (secara FISKAL) dengan ketentuan kerugian yang dikompensasi maksimal sebesar LABA Tahun berikutnya tersebut.

**KOMPENSASI KERUGIAN**  
**Pasal 6 ayat (2) dan PP 18 TAHUN 2015**

**KERUGIAN DAPAT DIKOMPENSASIKAN DENGAN  
PENGHASILAN MULAI TAHUN PAJAK BERIKUT NYA  
BERTURUT-TURUT SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN**

**PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA TERTENTU, DI  
DAERAH TERTENTU, KOMPENSASI KERUGIAN PALING  
LAMA  
10 TAHUN**

## Contoh perhitungan kompensasi

PT A dalam tahun 2012 menderita kerugian fiskal Rp 1,5 M setelah diperiksa (terbit SKPN) ditetapkan rugi Rp1,2M. Data 5 tahun berikutnya :

2013 : laba fiskal Rp200.000.000,00

2014 : rugi fiskal (Rp300.000.000,00)

2015 : laba fiskal Rp N I H I L

2016 : laba fiskal Rp100.000.000,00

2017 : laba fiskal Rp800.000.000,00

Rugi fiskal tahun 2012	(Rp1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2013	<u>Rp 200.000.000,00 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2012	(Rp1.000.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 2014	<u>(Rp 300.000.000,00)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2012	(Rp1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2015	<u>Rp N I H I L (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2012	(Rp1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2016	<u>Rp 100.000.000,00 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2012	(Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2017	<u>Rp 800.000.000,00 (+)</u>
Sisa rugi fiskal tahun 2012	(Rp 100.000.000,00)

→ Tidak dapat  
diperhitungkan lagi

# BIAYA YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO



## Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan (1)

1. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;



## Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan (2)

### 3. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

- *cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;*
- *cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;*
- *cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;*
- *cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;*
- *cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan*
- *cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;*



## Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan (3)

4. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

6. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;



## Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan (4)

7. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

8. Pajak Penghasilan





## Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan (5)




9. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

10. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

11. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.



# KOMPENSASI KERUGIAN



- 1. MAX 5 TAHUN BERTURUT-TURUT**
- 2. PEMBUKUAN**
- 3. KERUGIAN YANG DAPAT DIKOMPENSASI DARI SPT (RUGI FISKAL) ATAU SESUAI SKP JIKA TELAH DIPERIKSA**



Note : Kerugian hanya dapat dikompensasi di tahun berikutnya bila tahun berikutnya tersebut LABA (secara FISKAL) dengan ketentuan kerugian yang dikompensasi maksimal sebesar LABA Tahun berikutnya tersebut.

**KOMPENSASI KERUGIAN**  
**Pasal 6 ayat (2) dan PP 18 TAHUN 2015**

**KERUGIAN DAPAT DIKOMPENSASIKAN DENGAN  
PENGHASILAN MULAI TAHUN PAJAK BERIKUT NYA  
BERTURUT-TURUT SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN**

**PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA TERTENTU, DI  
DAERAH TERTENTU, KOMPENSASI KERUGIAN PALING  
LAMA  
10 TAHUN**

## Contoh perhitungan kompensasi

PT A dalam tahun 2012 menderita kerugian fiskal Rp 1,5 M setelah diperiksa (terbit SKPN) ditetapkan rugi Rp1,2M. Data 5 tahun berikutnya :

2013 : laba fiskal Rp200.000.000,00

2014 : rugi fiskal (Rp300.000.000,00)

2015 : laba fiskal Rp N I H I L

2016 : laba fiskal Rp100.000.000,00

2017 : laba fiskal Rp800.000.000,00

Rugi fiskal tahun 2012

**(Rp1.200.000.000,00)**

Laba fiskal tahun 2013

Rp 200.000.000,00 (+)

Sisa rugi fiskal tahun 2012

**(Rp1.000.000.000,00)**

Rugi fiskal tahun 2014

(Rp 300.000.000,00)

Sisa rugi fiskal tahun 2012

**(Rp1.000.000.000,00)**

Laba fiskal tahun 2015

Rp N I H I L (+)

Sisa rugi fiskal tahun 2012

**(Rp1.000.000.000,00)**

Laba fiskal tahun 2016

Rp 100.000.000,00 (+)

Sisa rugi fiskal tahun 2012

**(Rp 900.000.000,00)**

Laba fiskal tahun 2017

Rp 800.000.000,00 (+)

Sisa rugi fiskal tahun 2012

**(Rp 100.000.000,00)**

→ Tidak dapat  
diperhitungkan lagi

# PENGHITUNGAN PAJAK



# PERHITUNGAN PPh TERUTANG



# **Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)**

**PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)**  
Pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4)

PKP BAGI  
WAJIB PAJAK  
DALAM NEGERI

PENGHASILAN DIKURANGI  
DENGAN BIAYA YANG  
DIPERKENANKAN,  
KOMPENSASI KERUGIAN,

PKP BAGI  
WAJIB PAJAK YG  
DIHITUNG DGN  
NORMA

DIHITUNG DENGAN NORMA  
PENGHITUNGAN DARI PEREDARAN  
BRUTO

PKP BAGI  
WP BUT

PENGHASILAN DIKURANGI  
DGN BIAYA YG DIPERKENANKAN ,  
KOMPENSASI KERUGIAN



# **Menghitung PPh Terutang**

## Penghasilan Kena Pajak

(dibulatkan ke bawah dalam ribuan Rupiah penuh)

X



## Tarif PPh

=




## PPh Terutang

(ditambah dengan Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan)

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		RUPIAH *)	
(1)	(2)	(3)	
<b>A. PENGHASILAN KENA PAJAK</b>	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) .....	1	
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) .....	2	
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) .....	3	-
<b>B. PPh TERUTANG</b>	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 .....	4	
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 .....		
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)		
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGGAN TAHUN LALU .....	5	-	
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) .....	6	-	

Page 1



**PPh TERUTANG DALAM TAHUN 20xx**

**TARIF PPh Ps. 17 X Ph KP TAHUN 20xx**

**+**

**Pengembalian PPh Ps. 24 Yang Telah  
Dikreditkan Tahun Sebelumnya**

# TARIF PAJAK (Pasal 17 jo. 31E UU PPh)

## SINGLE RATE

## TARIF PAJAK

- |   |                    |
|---|--------------------|
| • 2009  | 28%                |
| • 2010  | 25%                |
| • PT, 40% saham diperdagangkan di bursa Indonesia | 5% lebih rendah*)  |
| • Peredaran bruto s.d. Rp 50 miliar               | 50% lebih rendah*) |

\*) syarat dan ketentuan berlaku



# Tarif Pajak Bagi PT yang 40% sahamnya di Bursa

Pasal 17 ayat (2b) UU PPh diatur dalam PP 81/2007 stdd PP 77/2013 sttd PP 56 TAHUN 2015

jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor

saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak

masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor

harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak


6 bulan → 183 hari

Tarif 5% lebih rendah => 25% menjadi 20%)

# Tarif Pajak Bagi Badan Usaha dengan Omzet s.d. 50M

(Pasal 31E UU PPh)

WP Badan DN dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50M mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Ph KP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8M



Dari keseluruhan Ph KP, yang mendapat fasilitas pengurangan tarif 50% dari yang seharusnya sebesar :

**4,8M**

----- x Ph KP


**Omzet**

Jika **omzet** ≤ 4,8M maka seluruh Ph KP mendapat fasilitas

# Contoh penerapan Pasal 31E UU PPh

## Contoh 1.

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2014 sebesar Rp4.500.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00



**PPh terutang =**


$$50\% \times 25\% \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 62.500.000$$



# Contoh penerapan Pasal 31E UU PPh

## Contoh 2.

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2014 sebesar Rp30.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000.



Yang mendapat fasilitas  $4,8M/30M \times Rp\ 3M = Rp\ 480juta$ . Sisanya Rp 2,52M ( $3M-480juta$ ) dikenai tarif normal. Sehingga

PPh terutang =

50% x 25% x Rp 480 juta

= Rp 60.000.000

25% x Rp 2,52M

= Rp 630.000.000

Rp 690.000.000

# Contoh 2

Peredaran bruto PT. Jaya dalam tahun pajak 2015 sebesar Rp 4.000.000.000 dengan PKP sebesar Rp 300.000.000.

PPh Terutang:

- PKP Mendapat Fasilitas = -
- PKP Tidak Mendapat Fasilitas =
- PPh Terutang:
  - Mendapat Fasilitas =  $50\% \times 25\%$  =,-
  - Tidak Mendapat Fasilitas =  $25\% \times$  3,-

**Jadi Total PPh Terutang**

# Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan

Contoh :

Tahun Pajak 2012 terdapat *income tax* yang sudah dikenakan di negara X Rp 25 juta, sementara berdasarkan MKPLN yang dapat dikreditkan sebagai PPh Pasal 24 tahun itu adalah Rp 20 juta. Tahun Pajak 2013, negara X memberikan pengurangan *income tax* tahun 2012 menjadi Rp 15 juta (ada pengembalian Rp 10 juta).

Berdasarkan aturan, PPh Pasal 24 untuk tahun pajak 2012 yang boleh dikreditkan seharusnya hanya Rp 15 juta. Pengembalian *income tax* negara X Rp 10 juta adalah termasuk kelebihan PPh Pasal 24 Rp 5 juta (**Rp 20 juta-Rp 15 juta**). Namun kondisi tersebut baru diketahui tahun pajak 2013, sehingga atas kelebihan tersebut ditambahkan sebagai PPh terutang tahun pajak 2013.